

Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan II

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I Lantai 1 dan 7, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53
Jakarta Selatan 12190 0215155090



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Permintaan Kembali Kartu NPWP, SKT, dan/atau SPPKP

Jenderal Pajak Jakarta Selatan II, Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan

No. SK : II

Persyaratan

1. Formulir Permintaan Permintaan Kembali sesuai lampiran PER-04/PJ/2020 yang telah diisi lengkap dan ditandatangani
2. Dalam hal permohonan disebabkan Kartu NPWP, SKT dan/atau SPPKP mengalami kerusakan sehingga perlu dilakukan cetak ulang, Kartu NPWP, SKT, dan/atau SPPKP tersebut diserahkan pada Petugas Pendaftaran
3. Dalam hal permohonan disebabkan Kartu NPWP, SKT, dan/atau SPPKP hilang, maka Wajib Pajak melampiri permohonan Permintaan Kembali dengan surat pernyataan kehilangan
4. Fotokopi KTP bagi Orang Pribadi atau KTP dan NPWP Pengurus bagi Badan
5. Fotokopi Akta Pendirian s.d. Akta Perubahan terakhir bagi Badan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan II

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I Lantai 1 dan 7, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53

Jakarta Selatan 12190 0215155090

www.pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

1. Wajib Pajak mengisi Formulir Permintaan Kembali dan menyerahkan Formulir Permintaan Kembali dan dokumen pendukung ke Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan II
2. Wajib Pajak menyampaikan Formulir Permintaan Kembali beserta dokumen pendukung yang dipersyaratkan secara langsung ke TPT KPP terdaftar atau dapat menyampaikan melalui Pos
3. Petugas menerima Formulir Permintaan Kembali beserta dokumen pendukung, serta meneliti: a. kelengkapan dan kesesuaian isian formulir b. kelengkapan dan kebenaran dokumen pendukung
4. Petugas menerbitkan BPS serta Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD), serta menggabungkan LPAD dengan berkas permohonan, untuk permohonan yang disampaikan secara langsung apabila berkas diterima lengkap
5. Petugas mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak apabila permohonan yang disampaikan tidak lengkap
6. Petugas menindaklanjuti permohonan yang telah diterbitkan BPS dan mencetak Kartu NPWP, SKT, dan/atau SPPKP
7. Petugas menyerahkan Kartu NPWP, SKT, dan/atau SPPKP kepada Wajib Pajak yang mengajukan secara langsung atau menyampaikan Kartu NPWP, SKT, dan/atau SPPKP melalui pos dengan bukti pengiriman surat apabila permohonan disampaikan melalui pos
8. Proses selesai

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Satu hari kerja setelah BPS diterbitkan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu NPWP, SKT, dan/atau SPPKP

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan II

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I Lantai 1 dan 7, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53
Jakarta Selatan 12190 0215155090



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Jakarta Selatan II / Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui

II

1. Telepon : 1500200
2. Faksimile : (021) 5251245
3. Email : pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter : @kring_pajak
5. Website : pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak : www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya.